



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 21 Mei 1983 (41 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bombana, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, 19 Juli 1984 (40 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS pada xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;
Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Januari 2025 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Rmb tanggal 21 Januari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxxxx, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xxx/xxxxx, tertanggal 6 Maret 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 6 April 2004, umur 19 tahun dan ANAK II, umur 16 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik, tepi sejak bulan Maret tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak memberikan lagi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering main judi dan mengkonsumsi alkohol sampai mabuk;
 - c. Tergugat sering melakukan KDRT dan merusak perabot rumah tangga;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat menjual mas kawinnya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- e. Tergugat jarang pulang ke rumah karena sudah punya wanita lain;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2015 dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau dinasihati oleh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat yang sudah mencapai kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh pihak keluarga agar dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kecuali pada persidangan tanggal 18 Februari 2025 dan 26 Februari 2025 Tergugat tidak hadir;

Bahwa, pada persidangan tanggal 3 Februari 2025, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut kuasanya yang semula dikuasakan kepada Sarifuddin Ihu, S.H selaku Kuasa Hukum Penggugat, dan pada persidangan tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan persidangan berikutnya Penggugat akan hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim setelah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang mediasi, Penggugat serta Tergugat telah mengerti mengenai maksud dan tujuan mediasi tersebut, selanjutnya para pihak menunjuk Hj. Ulfi Azizah, S.HI.,M.H. selaku hakim mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berperkara ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan sesuai laporan Mediator Hj. Ulfi Azizah, S.HI.,M.H. tertanggal 18 Februari 2025 mediasi berhasil mencapai kesepakatan Sebagian, lalu dibacakan Kesepakatan Perdamaianya Sebagian tersebut di depan sidang pada tanggal 18 Februari 2025 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **ANAK I** (lahir di XXXXXXXX pada tanggal 6 April 2004); dan **ANAK II** (lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 6 Oktober 2007);

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat kedua anak yang bernama **ANAK I** (lahir di XXXXXXXX pada tanggal 6 April 2004); dan **ANAK II** (lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 6 Oktober 2007) diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak-anak tersebut;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah pemeliharaan kedua orang anak yang bernama **ANAK I** (lahir di Xxxxxxx pada tanggal 6 April 2004); dan **ANAK II** (lahir di Xxxxxxxxxx pada tanggal 6 Oktober 2007) sejumlah RP600.000,00(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut menikah atau mampu hidup mandiri;

Pasal 4

Bahwa Tergugat bersedia mencabut laporannya di Kepolisian Resort Boimbana dengan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Mei 2024, apabila perkara perceraian di Pengadilan Agama Rumbia sudah selesai atau putus;

Pasal 5

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 154 ayat (2) RBg.

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai Penggugat dan Putusan pengabulan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 6

1. Bahwa kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Penggugat dan Tergugat tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun.
2. Bahwa hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat identitasnya dan menambahkan NIK Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxx, dan setelah Penggugat menyatakan mencabut kuasa hukumnya, Penggugat menambahkan Alamat domisili elektroniknyanya yaitu

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx@gmsil.com dan Tergugat memperbaiki pula identitasnya dengan menambahkan gelar pada belakang namanya menjadi TERGUGAT, menambahkan NIK Tergugat yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx, menambahkan pekerjaan Tergugat semula PNS menjadi "PNS pada xxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat memperbaiki alamat Tergugat menjadi xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxx, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, pada persidangan tanggal 18 Februari 2025 dan 26 Februari 2025 Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 6 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kota xxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P dan dibenarkan oleh Tergugat;

B. Saksi:

1. SAKSI I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir xxxxxxx, 16 Januari 1978, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat; kenal Tergugat bernama Arry;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Rmb



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan sudah menjadi cerita di kampung jika Tergugat suka mabuk dan bahkan bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 dan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa kini Penggugat tinggal di Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXXXX;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal Lahir XXXXXXXXXXXX, 20 Mei 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kini hidup bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2015 karena sering bertengkar dan berselisih, yang disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi alcohol sampai mabuk bahkan pernah minum bersama saksi dan Tergugat minum sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 sudah mencapai 9 (Sembilan) tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXXXX;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Bombana yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rumbia, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Rumbia untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Ulfi Azizah, S.H.I.,M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 18 Februari 2025, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 28 Februari 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Maret 2015 karena sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan lagi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi dan mengkonsumsi alcohol sampai mabuk, Tergugat sering melakukan KDRT dan merusak perabot rumah tangga, Tergugat menjual mas kawinnya tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah karena sudah punya Wanita lain sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Februari 2025 dan 26 Februari 2025 Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraian dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan keempat saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keempat saksi Penggugat adalah sepupu dua kali Penggugat dan sepupu satu kali Penggugat, adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar dan berselisih, yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk. Saksi pertama menerangkan sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, sedangkan saksi kedua menerangkan sering melihat Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol bahkan saksi sering bersama Tergugat minum dan Tergugat minum sampai mabuk. Saksi kedua Penggugat menerangkan pula bahwa berdasarkan informasi dari tetangga bahwa Tergugat sering bermain judi dan sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat disekitar; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg oleh karenanya terbukti Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk. Sedangkan kebiasaan Tergugat yang sering bermain judi diterangkan oleh saksi pertama Penggugat yang mendapatkan informasi dari tetangga di sekitar dan kebiasaan Tergugat tersebut menjadi pengetahuan umum masyarakat disekitar, keterangan tersebut dihubungkan dengan Persangkaan Hakim (vide Pasal 310 R.Bg), oleh karenanya Tergugat sering bermain judi dinyatakan terbukti;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang telah mencapai 9 (sembila) tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang telah mencapai 9 (Sembilan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat kini tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXXXX; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat kini tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, Tergugat tidak mengunjungi Penggugat lagi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, Tergugat tidak mengunjungi Penggugat lagi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terbukti di atas, Tergugat sering mengonsumsi alkohol sampai mabuk, sering bermain judi keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 9 (Sembilan) tahun dan sampai saat ini tidak rukun, maka hal tersebut memberikan petunjuk kepada Hakim dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersangkakan (vide Pasal 310 R.Bg) bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Februari 2004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat sering mengonsumsi alkohol sampai mabuk dan sering bermain judi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, halmana Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan perselisihan serta pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang, dan sampai sekarang masih berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali rukun, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang semakin hari semakin melebar, menggambarkan bahwa dalam mahligai rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertabur rasa bahagia, rasa saling cinta mencintai, kasih mengasihi; dan dengan melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar rapuh;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian Hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Begitupun pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan juga Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, meskipun pada kesimpulannya Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat tersebut, menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan; karena apabila cinta sudah bertepuk sebelah tangan maka akan sulit rumah tangga tersebut mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 sampai saat ini telah mencapai 9 (sembilan) bulan lamanya, Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dihadapan mediator apabila terjadi perceraian adalah sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas, yang pada pokoknya:

1. Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **ANAK I** (lahir di XXXXXXXX pada tanggal 6 April 2004); dan **ANAK II** (lahir di XXXXXXXXXX pada tanggal 6 Oktober 2007);
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat kedua anak yang bernama **ANAK I** (lahir di XXXXXXXX pada tanggal 6 April 2004); dan **ANAK II** (lahir di XXXXXXXXXX pada tanggal 6 Oktober 2007) diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak-anak tersebut;
- c. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah pemeliharaan kedua orang anak yang bernama **ANAK I** (lahir di XXXXXXXX pada tanggal 6 April 2004); dan **ANAK II** (lahir di XXXXXXXXXX pada tanggal 6 Oktober 2007) sejumlah RP600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut menikah atau mampu hidup mandiri;
- d. Tergugat bersedia mencabut laporannya di Kepolisian Resort Boimbana dengan Nomor : B/51/V/Res.1.24/2024/Reskrim tertanggal 13 Mei 2024, apabila perkara perceraian di Pengadilan Agama Rumbia sudah selesai atau putus;

2. Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka *semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Rumbia ditanggung oleh Penggugat*;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Februari 2025

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Februari 2025 sebagai berikut:

3.1 Selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **ANAK I** (lahir di XXXXXXXX pada tanggal 6 April 2004); dan **ANAK II** (lahir di XXXXXXXXXX pada tanggal 6 Oktober 2007);

3.2 Penggugat dan Tergugat sepakat kedua anak yang bernama **ANAK I** (lahir di XXXXXXXX pada tanggal 6 April 2004); dan **ANAK II** (lahir di XXXXXXXXXX pada tanggal 6 Oktober 2007) diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak-anak tersebut;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Rmb



3.3 Tergugat bersedia memberikan nafkah pemeliharaan kedua orang anak yang bernama **ANAK I** (lahir di XXXXXXXX pada tanggal 6 April 2004); dan **ANAK II** (lahir di XXXXXXXXXX pada tanggal 6 Oktober 2007) sejumlah RP600.000,00(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut menikah atau mampu hidup mandiri;

3.4 Tergugat bersedia mencabut laporannya di Kepolisian Resort Boimbana dengan Nomor : B/51/V/Res.1.24/2024/Reskrim tertanggal 13 Mei 2024, apabila perkara perceraian di Pengadilan Agama Rumbia sudah selesai atau putus;

4.Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1446 Hijriyah oleh Kamariah Sunusi, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Asep Kurniawan, S.H.I.,M.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Kamariah Sunusi,S.H.,M.H.

Panitera Sidang

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Rmb



ttd

Asep Kurniawan, S.H.I.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	58.000,00
4	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)